



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG**

**PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBERIAN TALI ASIH DAN / ATAU SANTUNAN UANG DUKA
BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DESA, PEGAWAI DESA
DAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa guna membantu meringankan beban biaya bagi Aparatur Pemerintahan Desa, Pegawai Desa serta Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang purna tugas dan/atau meninggal dunia, perlu memberikan bantuan tali asih dan/atau santunan uang duka yang berasal dari APBDesa Jatilor;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, maka pengaturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 4 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 7 Seri E);
10. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 4522 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 21 Seri E);
11. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);

13. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Desa Jatilor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 59 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR

dan

KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PEMBERIAN TALI ASIH DAN / ATAU SANTUNAN UANG DUKA BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DESA, PEGAWAI DESA DAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Jatilor dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatilor.
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Kepala Desa Jatilor adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
4. Perangkat Desa adalah Perangkat yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Dusun dan Unsur Pelaksana Teknis Lapangan.

5. Badan Permusyawaratan Desa Jatilor, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Pegawai Desa adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
7. Lembaga Kemasyarakatan di desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
8. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga desa untuk membantu Pemerintah Desa dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa Rukun Tetangga dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan Rukun Tetangga.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
11. Tali Asih adalah Bantuan sosial yang diberikan kepada aparatur pemerintahan desa, pegawai desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang telah memasuki masa purna tugas.
12. Santunan Uang Duka adalah Bantuan sosial yang diberikan kepada aparatur pemerintahan desa, pegawai desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan/atau istri atau suaminya yang meninggal dunia.
13. Aparatur Pemerintahan Desa, Pegawai Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa meninggal dunia adalah meninggal dunia karena melaksanakan tugas dan/atau dikarenakan sebab yang lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pemberian tali asih kepada aparatur pemerintahan desa, pegawai desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa adalah penghargaan terhadap aparatur pemerintahan desa, pegawai desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa yang telah purna tugas dalam mengabdikan kepada masyarakat dan Pemerintah.
- (2) Maksud pemberian santunan uang duka kepada aparatur pemerintahan desa, pegawai desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa adalah meringankan beban biaya yang telah mengabdikan kepada masyarakat dan Pemerintah.

Pasal 3

Tujuan pemberian bantuan tali asih dan/atau santunan uang duka kepada aparatur pemerintahan desa, pegawai desa dan lembaga kemasyarakatan desa adalah mengurangi beban biaya hidup dan/atau ahli waris.

BAB III

BANTUAN TALI ASIH DAN/ATAU SANTUNAN UANG DUKA

Pasal 4

- (1) Yang berhak mendapatkan bantuan tali asih dan/atau santunan uang duka adalah :
 - a. aparatur pemerintahan desa;
 - b. pegawai desa; dan
 - c. pengurus lembaga kemasyarakatan desa.
- (2) Aparatur Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. kepala desa;
 - b. perangkat desa; dan
 - c. anggota Badan Permusyawaratan Desa.

- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c, terdiri atas :
- a. pengurus Rukun Tetangga (RT);
 - b. pengurus Rukun Warga (RW); dan
 - c. pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD).

Bagian Pertama
Bantuan Tali Asih

Pasal 5

- (1) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat selain mendapatkan tanda penghargaan sesuai peraturan perundang-undangan, diberikan bantuan tali asih sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Dalam hal Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat selain mendapatkan tanda penghargaan sesuai peraturan perundang-undangan, diberikan bantuan tali asih sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Dalam hal anggota Badan Permusyawaratan Desa yang diberhentikan dengan hormat, diberikan bantuan tali asih sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah).
- (4) Dalam hal Pegawai Desa yang diberhentikan dengan hormat, diberikan bantuan tali asih sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah).
- (5) Pemberian bantuan tali asih bagi Pegawai Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) diberikan pada saat purna tugas sepanjang tidak lagi diangkat menjadi Pegawai Desa.
- (6) Dalam hal Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang diberhentikan dengan hormat, diberikan bantuan tali asih sebesar :
 - a. Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bagi Ketua RW, Ketua RT dan Ketua LPMD.
 - b. Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) bagi pengurus RW, RT dan LPMD.

Bagian Kedua
Santunan Uang Duka

Pasal 6

- (1) Dalam hal terdapat Kepala Desa meninggal dunia, maka kepada ahli waris, selain mendapatkan tanda penghargaan sesuai peraturan perundang-undangan, diberi santunan uang duka sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal terdapat Sekretaris Desa Non PNS meninggal dunia, selain mendapatkan tanda penghargaan sesuai peraturan perundang-undangan, diberi santunan uang duka sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).
- (3) Dalam hal terdapat Kepala Dusun meninggal dunia, maka kepada ahli waris, selain mendapatkan tanda penghargaan sesuai peraturan perundang-undangan, diberi santunan uang duka sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
- (4) Dalam hal terdapat Kepala Urusan meninggal dunia, maka kepada ahli waris, selain mendapatkan tanda penghargaan sesuai peraturan perundang-undangan, diberi santunan uang duka sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (5) Dalam hal terdapat Unsur Pelaksana meninggal dunia, maka kepada ahli waris, selain mendapatkan tanda penghargaan sesuai peraturan perundang-undangan, diberi santunan uang duka sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (6) Yang termasuk ahli waris sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) adalah :
 - a. Istri/suami;
 - b. anak Kandung, anak yang disahkan dan/atau anak angkat;
 - c. orang tua, ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu angkat; dan
 - d. saudara kandung.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat Kepala Desa dan istri/suami yang sah meninggal dunia bersamaan, maka kepada ahli waris diberikan santunan uang duka sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah).

- (2) Dalam hal terdapat Sekretaris Desa Non PNS dan istri/suaminya yang sah meninggal dunia bersamaan, maka kepada ahli waris diberikan santunan uang duka sebesar Rp 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah).
- (3) Dalam hal terdapat Kepala Dusun dan istri/suaminya yang sah meninggal dunia bersamaan, maka kepada ahli waris diberikan santunan uang duka sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (4) Dalam hal terdapat Kepala Urusan dan istri/suaminya yang sah meninggal dunia bersamaan, maka kepada ahli waris diberikan santunan uang duka sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- (5) Dalam hal terdapat Unsur Pelaksana dan istri/suaminya yang sah meninggal dunia bersamaan, maka kepada ahli waris diberikan santunan uang duka sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- (6) Yang termasuk ahli waris sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) adalah :
 - a. istri/suami;
 - b. anak kandung, anak yang disahkan dan/atau anak angkat;
 - c. orang tua, ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu angkat; dan
 - d. saudara kandung.

Pasal 8

Dalam hal terdapat istri atau suami Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa meninggal dunia, maka kepada Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa diberi santunan uang duka sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pasal 9

- (1) Dalam hal terdapat Mantan Kepala Desa meninggal dunia, maka ahli warisnya selain mendapatkan tanda penghargaan sesuai peraturan perundang-undangan, diberi santunan uang duka sebesar Rp 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh rupiah).
- (2) Dalam hal terdapat Mantan Sekretaris Desa Non PNS meninggal dunia, maka ahli warisnya selain mendapatkan tanda penghargaan sesuai peraturan perundang-undangan, diberi

- santunan uang duka sebesar Rp 1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Dalam hal terdapat Mantan Kepala Dusun meninggal dunia, maka ahli warisnya selain mendapatkan tanda penghargaan sesuai peraturan perundang-undangan, diberi santunan uang duka sebesar Rp 1.125.000 (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - (4) Dalam hal terdapat Mantan Kepala Urusan meninggal dunia, maka ahli warisnya selain mendapatkan tanda penghargaan sesuai peraturan perundang-undangan, diberi santunan uang duka sebesar Rp 625.000 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).
 - (5) Dalam hal terdapat Mantan Unsur Pelaksana meninggal dunia, maka ahli warisnya selain mendapatkan tanda penghargaan sesuai peraturan perundang-undangan, diberi santunan uang duka sebesar Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah).
 - (6) Yang termasuk ahli waris sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) adalah :
 - a. istri/suami;
 - b. anak kandung, anak yang disahkan dan/atau anak angkat;
 - c. orang tua, ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu angkat; dan
 - d. saudara kandung.

Pasal 10

- (1) Dalam hal terdapat Mantan Kepala Desa dan istri atau suaminya yang sah meninggal dunia bersamaan, maka kepada ahli waris diberikan santunan uang duka sebesar Rp 2.750.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
- (2) Dalam hal terdapat Mantan Sekretaris Desa Non PNS dan istri atau suaminya yang sah meninggal dunia bersamaan, maka kepada ahli waris diberikan santunan uang duka sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Dalam hal terdapat Mantan Kepala Dusun dan istri atau suaminya yang sah meninggal dunia bersamaan, maka kepada ahli waris diberikan santunan uang duka sebesar Rp 1.625.000,- (satu juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah).

- (4) Dalam hal terdapat Mantan Kepala Urusan dan istri atau suaminya yang sah meninggal dunia bersamaan, maka kepada ahli waris diberikan santunan uang duka sebesar Rp 1.125.000,- (satu juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (5) Dalam hal terdapat Mantan Unsur Pelaksana dan istri atau suaminya yang sah meninggal dunia bersamaan, maka kepada ahli waris diberikan santunan uang duka sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
- (6) Yang termasuk ahli waris sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) adalah :
 - a. istri/suami;
 - b. anak kandung, anak yang disahkan dan/atau anak angkat;
 - c. orang tua, ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu angkat; dan
 - d. saudara kandung.

Pasal 11

Dalam hal terdapat istri dan/atau suami Mantan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa meninggal, maka kepada Mantan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa diberikan santunan uang duka sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Mantan Kepala Desa dan Mantan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 adalah Mantan Kepala Desa dan/atau mantan Perangkat Desa yang masih dalam masa penghargaan.
- (2) Istri dan/atau suami Mantan Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 adalah Istri dan/atau suami mantan Kepala Desa dan/atau mantan Perangkat Desa yang masih dalam masa penghargaan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terdapat anggota Badan Permusyawaratan Desa meninggal dunia, maka kepada ahli waris diberi santunan uang duka sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Yang termasuk ahli waris sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :

- a. istri/suami;
 - b. anak Kandung, anak yang disahkan dan/atau anak angkat;
 - c. orang tua, ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu angkat;
 - d. saudara kandung.
- (3) Dalam hal terdapat istri atau suami anggota Badan Permusyawaratan Desa meninggal dunia, maka kepada anggota Badan Permusyawaratan Desa diberikan santunan uang duka sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) adalah anggota yang masih aktif menjabat sebagai anggota BPD.

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat Pegawai Desa meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya diberi santunan uang duka sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (2) Yang termasuk ahli waris sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. istri/suami;
 - b. anak Kandung, anak yang disahkan dan/atau anak angkat;
 - c. orang tua, ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu angkat;
 - d. saudara kandung.
- (3) Dalam hal terdapat istri atau suami Pegawai Desa meninggal dunia, maka kepada Pegawai Desa diberikan santunan uang duka sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (4) Pegawai Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) adalah yang masih aktif menjabat sebagai Pegawai Desa.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat Pengurus lembaga Kemasyarakatan Desa meninggal dunia, maka kepada ahli waris diberi santunan uang duka.
- (2) Besaran santunan uang duka sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bagi Ketua RW, Ketua RT dan Ketua LPMD.
 - b. Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) bagi Pengurus RW, RT dan LPMD.
- (3) Yang termasuk ahli waris sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. Istri/suami;
 - b. anak kandung, anak yang disahkan dan/atau anak angkat;
 - c. orang tua, ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu kandung;
 - d. saudara kandung.
- (4) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah anggota yang masih aktif menjabat sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat suami dan/atau istri Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa yang sah meninggal dunia, kepada Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa diberikan santunan uang duka.
- (2) Besaran uang duka sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) bagi Ketua RW, Ketua RT dan Ketua LPMD.
 - b. Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) bagi pengurus RW, pengurus RT dan pengurus LPMD.
- (3) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah anggota yang masih aktif menjabat sebagai pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN TALI ASIH DAN/ATAU SANTUNAN UANG DUKA

Pasal 17

- (1) Permohonan bantuan Tali asih sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 diajukan oleh yang bersangkutan kepada Kepala Desa.

- (2) Permohonan bantuan Tali asih sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan dilampiri :
- a. Fotocopy Surat Keputusan (SK) pengangkatan dan/atau penetapan; dan
 - b. Fotocopy Surat Keputusan (SK) pemberhentian.

Pasal 18

- (1) Permohonan santunan uang duka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diajukan oleh ahli warisnya kepada Kepala Desa.
- (2) Permohonan santunan uang duka sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan dilampiri :
- a. Foto copy Surat Keputusan (SK) Pengangkatan dan/atau penetapan;
 - b. Foto copy surat kematian dari Kepala Desa;
 - c. Foto copy surat nikah yang bersangkutan bagi istri/suami;
 - d. Surat keterangan sebagai ahli waris dari Kepala Desa kecuali bagi istri/suami.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 19

Bantuan Tali asih dan santunan uang duka bagi Aparatur Pemerintahan desa, Pegawai Desa dan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan pada Pos Belanja Bantuan Sosial dengan Kode Anggaran 2.2.4.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, semua ketentuan Peraturan Desa yang bertentangan dengan Peraturan Desa ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di : Jatilor

Pada tanggal : 12 September 2011

KEPALA DESA JATILOR,

NGUSMAN

Diundangkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 19 / 11 / 2011

a.n. SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN GROBOGAN

CAECILIA SUSILOWATI SUMARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2011 NOMOR 111 SERI E.

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR 4 TAHUN 2011**

TENTANG

**PEMBERIAN TALI ASIH DAN / ATAU SANTUNAN UANG DUKA
BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DESA, PEGAWAI DESA
DAN PENGURUS LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA**

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka memberikan penghargaan atas pengabdian terhadap masyarakat dan pemerintah serta untuk membantu mengurangi beban biaya hidup, perlu memberikan tali asih dan/atau santunan uang duka kepada aparatur pemerintahan, pegawai desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa.

Aparatur Pemerintahan Desa yang dapat diberikan tali asih adalah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang telah purna tugas, sedangkan bagi Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dapat diberikan tali asih antara lain pengurus Rukun tetangga (RT), pengurus Rukun Warga (RW), pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dan juga kepada Pegawai Desa yang masih aktif menjalankan tugas sesuai dengan jabatannya.

Sedangkan pemberian santunan uang duka, diberikan dalam hal terdapat aparatur pemerintahan desa, pegawai desa maupun pengurus lembaga kemasyarakatan dan/atau istri atau suaminya meninggal dunia yang disebabkan karena menjalankan tugas dan/atau karena sebab lain.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas
Pasal 2 : Cukup jelas
Pasal 3 : Cukup jelas
Pasal 4 : Cukup jelas

- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 :
- Ayat (1) : Yang dimaksud Kepala Desa dan istri/suami meninggal dunia bersamaan adalah Kepala Desa dan istri/suaminya meninggal dunia dalam waktu yang bersamaan.
- Ayat (2) : Sekretaris Desa Non PNS dan istri/suami meninggal dunia bersamaan adalah Sekretaris Desa Non PNS dan istri/suaminya meninggal dunia dalam waktu yang bersamaan.
- Ayat (3) : Kepala Dusun dan istri/suami meninggal dunia bersamaan adalah Kepala Dusun dan istri/suaminya meninggal dunia dalam waktu yang bersamaan.
- Ayat (4) : Kepala Urusan dan istri/suami meninggal dunia bersamaan adalah Kepala Urusan dan istri/suaminya meninggal dunia dalam waktu yang bersamaan.
- Ayat (5) : Unsur Pelaksana dan istri/suami meninggal dunia bersamaan adalah Unsur Pelaksana dan istri/suaminya meninggal dunia dalam waktu yang bersamaan.
- Ayat (6) : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 :
- Ayat (1) : Yang dimaksud Mantan Kepala Desa dan istri/suami meninggal dunia bersamaan adalah Mantan Kepala Desa dan istri/suaminya meninggal dunia dalam waktu yang bersamaan.
- Ayat (2) : Mantan Sekretaris Desa Non PNS dan istri/suami meninggal dunia bersamaan adalah Mantan Sekretaris Desa Non PNS dan istri/suaminya meninggal dunia dalam waktu yang bersamaan.
- Ayat (3) : Mantan Kepala Dusun dan istri/suami meninggal dunia bersamaan adalah Mantan Kepala Dusun dan istri/suaminya meninggal dunia dalam waktu yang bersamaan.
- Ayat (4) : Mantan Kepala Urusan dan istri/suami meninggal dunia bersamaan adalah Mantan Kepala Urusan dan

istri/suaminya meninggal dunia dalam waktu yang bersamaan.

Ayat (5) : Mantan Unsur Pelaksana dan istri/suami meninggal dunia bersamaan adalah Mantan Unsur Pelaksana dan istri/suaminya meninggal dunia dalam waktu yang bersamaan.

Ayat (6) : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas